



PUTUSAN

Nomor : 236/Pdt G/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAMAD Bin RISAN, (selaku para Ahli waris dari Almarhum Risan) dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Ir. Sulfa Azmi, SH.,MM, Advokat pada kantor hukum Sulfa Azmi and Partners, beralamat di Jalan Raya Parung Bogor Km. 45 Parung Hijau No.1 (samping hotel Pendopo 45) Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus 04 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 236/Pdt.G/2017/PN.Cbi. tanggal 04 September 2017, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **NAMAT NADJIHUB**, dahulu beralamat di Kampung Jampang Batas Rt.001 Rw.01, Jampang Bogor, dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **R HADY HUDIYANTO**, di Kampung Jampang Batas Rt.001 Rw.01, Jampang Bogor, dan saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **KEPALA DESA JAMPANG, (WAWAN HERMAWAN, Spd)** selaku Kepala Desa Jampang, beralamat di kantor Desa Jampang, Jalan raya Parung Bogor, No. 1 Rt.02/02 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **CAMAT SELAKU PPAT Wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Drs. Moh. Ridwan, Cq Kepala Wilayah Kecamatan/PPAT Kecamatan parung kabupaten Bogor (selaku Protokol)** beralamat di Jalan Demang Arya, Desa Waru Jaya, Kecamatan Parung, kabupaten Bogor, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;;
5. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Tegar beriman Pakansari Cibinong, kabupaten Bogor, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;;
6. **KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 1 Pakansari Cibinong,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, dan untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 04 September 2017 dalam Register Nomor 236/PDT.G/2017/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang juga mewakili Para ahli waris dari RISAN yang telah meninggal pada tahun 1995. Semasa hidup Alm RISAN telah menikah dengan MUNI dan dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu Mamad dan Marup. Dalam masa pernikahannya Alm. RISAN dengan MUNI memiliki sebidang tanah yang dahulunya dibeli dari alm.Miran Sanip yang terletak di Desa Kp. Jampang Batas, Desa Jampang Kec. Kemang Kabupaten Bogor dengan luas 529 m2 yang yang masih berstatus tanah adat/Girik dengan Girik atas nama Miran Sanip (orang tua Muni) dengan nomor Kohir/F: 682/1916 tahun 1982, dan saat ini atas nama Aminah (alias Inah) anak dari Miran Sanip saudara sekandung dengan ibu Muni. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
Barat : Tanah milik Herman Santoso
2. Bahwa dilokasi/areal tanah tersebut terdapat bangunan rumah ibadah atau mushollah keluarga PENGGUGAT untuk digunakan masyarakat sekitar, dan bangunan mushollah tersebut yang lebih dikenal dengan sebutan Mushollah Kuning pada saat itu, namun saat ini bangunan Mushollah tersebut telah hancur dan tidak dapat digunakan lagi.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 Mamat bin Risan-PENGGUGAT Mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Jampang-TERGUGAT III, untuk membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan surat lainnya, dan pada akhirnya surat-surat tersebut

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani oleh **TERGUGAT III** untuk selanjutnya **PENGUGAT** akan melakukan pengukuran serta pengurusan surat pendaftaran tanah milik Penggugat. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukanlah pengukuran oleh petugas ukur BPN, tetapi setelah dilakukan pengukuran tersebut, di lokasi tanah milik Penggugat telah terdapat Sertipikat milik orang lain yaitu SHM No.579 Desa Jampang yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-**TURUT TERGUGAT II**, tanggal 26-12-1990, dengan GS (gambar situasi)/suratukur No.8127/1990 tanggal 07-11-1990 dengan luas tanah 510 m2 atas nama **NAMAT NADJIH** (berdasarkan konversi tanah milik adat Letter C.No.763/2093 Persil No.24 D.III),. Kemudian atas SHM tersebut telah dijual belikan kepada **R HADY HUSDIYANTO-TERGUGAT II** berdasar Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990 Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Parung Kabupaen Bogor Drs. Moh Ridwan-**TURUT TERGUGAT I**.

4. Bahwa pada saat **PENGUGAT** mengurus surat keterangan Riwayat tanah dan keterangan tidak sengketa di kantor **TERGUGAT III**, catatan di atas tanah **PENGUGAT** masih atas nama **PENGUGAT** belum beralih kepada Pihak Lain, sehingga **TERGUGAT III** mengeluarkan dokumen surat dimaksud untuk pengurusan adminisrasi Pendaftaran Tanah di kantor **TURUT TERGUGAT II**.
5. Bahwa di tanah Penggugat dahulunya pernah berdiri bangunan Mushollah dan sekira pada tahun 1985 orang tua **PENGUGAT** bersama sama dengan **TERGUGAT II** akan mendirikan Pesantren, tetapi tidak pernah menjual kepada pihak manapun, apalagi di Sertipikat tersebut tertulis atas nama **NAMAT NADJIH-TERGUGAT I** yang **PENGUGAT** sama sekali tidak kenal, orang tua **PENGUGAT** hanya berhubungan dengan **TERGUGAT II** untuk rencana pendirian Pesantren secara bersama-sama;
6. Bahwa di atas Tanah **PENGUGAT** dari dahulunya ditinggali oleh **PENGUGAT** yang lokasi tanahnya dikelilingi oleh Tanah milik **PENGUGAT** (ahli waris) seluruhnya, namun di SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab.Bogor-**TURUT TERGUGAT III**, bahwa **TERGUGAT II** beralamat di lokasi tanah tersebut di Jl. Desa Kp. Jampang Batas RT.001 RW.01 Jampang Kabupaten Bogor (lokasi tanah PENGUGAT), sehinga **PENGUGAT** yang bermaksud untuk menerbitkan SPPT atas nama **PENGUGAT** tidak bisa dilakukan.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat tindakan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang terkesan DALAM mengurus surat surat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.579 dengan menggunakan Buku C Desa No.763/2093 tercatat atas nama **NAYIDIN/YARANA SUMINTA**, **BUKAN** atas nama **NAMAT NADJIHUUH**, bukti-bukti atau keterangan yang tidak sesuai dan memiliki alamat/beralamat di Kp. Jampang Batas RT.001 RW.01 Jampang Kabupaten Bogor yang tidak pernah ditinggali, selain itu Surat Tanah berupa Salinan C (Kohir) dan Girik yang ditandatangani Kepala Desa Jampang masih atas nama ahli waris PENGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan Konversi tanah milik adat DAN AJB tersebut nampak dengan jelas/nyata dan tegas bahwa **Konversi tanah milik adat DAN AJB tersebut mengandung cacat hukum**, karena;
 - a. NAMAT NADJIHUUH dan R Hady Husdiyanto, sepanjang hidupnya hingga saat ini TIDAK pernah beralamat di Kp. Jampang Batas RT.001 RW.01 Jampang Kabupaten Bogor DAN tidak tercatat sebagai warga serta tidak pernah tinggal Kp. Jampang Batas RT.001 RW.01 Jampang Kabupaten Bogor;
 - b. **RISAN** dan ahli waris, tidak mengenal seseorang yang bernama **NAMAT NADJIHUUH** dan tidak pernah menjual tanah miliknya kepada **NAMAT NADJIHUUH** dan pihak manapun;
 - c. Dalam AJB tersebut berasal dari konversi tanah milik adat Letter C.No.763/2093 Persil No.24 D.III tanggal 26 Desember 1990 tercatat di buku C Desa atas nama **NAYIDIN/YARANA SUMINTA** yang tidak sesuai dengan nama **NAMAT NADJIHUUH**, karenanya adalah sudah sepatutnya **DIKEDEPANKAN** kecermatan dalam pembuatan AJB dalam menentukan Persil tanah yang dimiliki oleh **TERGUGAT I**.
 - d. Pemohon hak atas nama Namat Nadjihuh yang tidak memiliki buku C Desa (dengan menggunakan buku C Desa atas nama orang lain), oleh karenanya menjual milik orang lain bernama Nayidin/Yarana Suminta, bertentangan dengan pasal 385 (1) KUHP, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual hak tanah Indonesia sedang ia tahu, orang lain yang berhak atas tanah tersebut. Yurisprudensi MA. No. 167/K/KR/1980.
9. Bahwa dengan demikian adalah fakta hukum **Konversi tanah milik adat** dan penerbitan Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990 camat selaku PPAT wilayah kecamatan Parung Kabupaten-**TURUT TERGUGAT I** adalah **cacat hukum** karenanya sudah sepatutnya menurut hukum dinyatakan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa demikian pula SHM dengan No.579 Desa Jampang yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-**TURUT TERGUGAT II**, tanggal 26-12-1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07-11-1990 dengan luas tanah 510 m2 berdasarkan **Konversi tanah milik adat** atas nama **Namat Nadjihuh-TERGUGAT I** dan AJB atas nama **R HADY HUSDIYANTO-TERGUGAT II** dengan menggunakan alas hak yang cacat hukum yaitu berdasarkan konversi hak **dengan Lettter C.No.763/2093 Persil No.24 DIII** dan Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990-**TURUT TERGUGAT I** adalah batal demi hukum DAN karenanya adalah sudah sepatutnya mencoret nama Namat Nadjihuh dan **R HADY HUSDIYANTO** dalam Buku Tanah tersebut selanjutnya mengganti buku tanah tersebut ke atas nama **RISAN**. Karenanya menghukum **TURUT TERGUGAT II** untuk mengganti Sertipikat Hak Milik No.579 Desa Jampang dari atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN**, demikian juga dalam SPPT NOP: 32.03.180.027.002-0006.0-**TURUT TERGUGAT III** atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN**
11. Bahwa guna menghindari gugatan ini menjadi illusitor atau sia-sia dan adanya kemungkinan Para Tergugat hendak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, berkenan kiranya Majelis Hakim yang terhormat meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa berikut SHM No.579 Desa Jampang dari atas nama **R HADY HUSDIYANTO**, yang terletak di Desa Jampang, Kabupaten Utara: Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
- Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
Barat : Tanah milik Herman Santoso
12. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana termuat di atas adalah fakta hukum yang nyata bahwa PENGUGAT adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 529 m2, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum mengembalikan segala sesuatu yang menyangkut obyek tersebut dikembalikan kepada PENGUGAT (Para ahli waris) dan mengembalikan surat-surat atau Dokumen kepemilikan obyek ke atas nama **RISAN**;
13. Menghukum Tergugat I dan II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat (Para ahli waris) secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang jelas dan tegas adalah sudah sepatutnya putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, ataupun Verzet dari pihak manapun;

MAKA berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum Konversi tanah milik adat dengan Letter C.No.763/2093 Persil No.24 DIII an Namat Nadjihuh DAN Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990 camat selaku PPAT wilayah kecamatan Parung Kabupaten Drs Moh. Ridwan, karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m2 atas nama **R HADY HUSDIYANTO**, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
Barat : Tanah milik Herman Santoso
4. Menyatakan Penggugat (Para ahli waris) adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 529 m2 yang terletak di Desa Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
Barat : Tanah milik Herman Santoso
5. Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-**Turut Tergugat II** untuk mencoret buku tanah SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m2 atas nama **R HADY HUSDIYANTO** dan selanjutnya mengganti SHM No.579 Desa Jampang ke atas nama **RISAN**, demikian juga dalam SPPT NOP: 32.03.180.027.002-0006.0-**TURUT TERGUGAT III** atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN**
6. Menghukum **TERGUGAT I dan II** atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT (Para ahli waris) secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara

7. Menghukum Para **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;
8. Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding/Kasasi/PK maupun Verzet;
9. Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat IV, dan Turut Tergugat hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah kuasanya di persidangan, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatan dalam Halaman 1 Paragraf 3 dan Petitum Halaman 5 oleh Penggugat yaitu **awalnya** :

1. Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Drs. Moh. Ridwan, Cq. Kepala Wilayah Kecamatan/PPAT Kecamatan Parung Kab. Bogor (selaku Protokol) beralamat di Jalan Demang Arya, Desa waru jaya, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT I** ;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Pakansari Cibinong (16915), selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT II** ;

DIRUBAH MENJADI:

1. Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Drs. Moh. Ridwan, Cq. Kepala Wilayah Kecamatan/PPAT Kecamatan Parung Kab. Bogor (selaku Protokol) beralamat di Jalan Demang Arya, Desa waru jaya, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT IV**

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Pakansari Cibinong (16915), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**

Kemudian Petitum pada Halaman 5 yang semula :

2. Menyatakan batal demi hukum Konversi tanah milik adat dengan Letter C.No.763/2093 Persil No.24 DIII an Namat Nadjihuh DAN Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990 camat selaku PPAT wilayah kecamatan Parung Kabupaten Drs Moh. Ridwan, karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-**Turut Tergugat II** untuk mencoret buku tanah SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m2 atas nama **R HADY HUSDIYANTO** dan selanjutnya mengganti SHM No.579 Desa Jampang ke atas nama **RISAN**, demikian juga dalam SPPT NOP: 32.03.180.027.002-0006.0-**TURUT TERGUGAT III** atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN**
- 5 Menyatakan Penggugat (Para ahli waris) adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 529 m2 yang terletak di Desa Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
Barat : Tanah milik Herman Santoso

DIRUBAH MENJADI:

- 2 Menyatakan batal demi hukum SHM No.579 Desa Jampang yang diproses melalui Konversi tanah milik adat dengan Letter C.No.763/2093 Persil No.24 DIII an Namat Nadjihuh **DAN** Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990 camat selaku PPAT wilayah kecamatan Parung Kabupaten Drs Moh. Ridwan, karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-Tergugat V untuk mencoret buku tanah SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m2 atas nama **R HADY HUSDIYANTO** dan selanjutnya mengganti SHM No.579 Desa Jampang ke atas nama RISAN, kepada Tergugat IV untuk mencoret Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990, demikian juga dalam SPPT

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NOP: 32.03.180.027.002-0006.0-TURUT TERGUGAT III atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN**

- 5 Menyatakan Penggugat (Para ahli waris) adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 529 dengan Letter C No. 1916 seluas 529 m2 yang terletak di Desa Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
Barat : Tanah milik Herman Santoso

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat III telah menyampaikan Jawaban atau Tangkisan pada persidangan tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut :*

1. Bahwa menurut pengakuan ahli waris Risan tanah yang terletak di Kampung jampang batas Rt.01/01 Desa Jampang Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor tidak pernah diperjualbelikan ;
2. Berdasarkan catatan buku Desa No.763/2093 tercatat atas nama Nayidin/Yarana Suminta, bukan atas nama Namat Nadjihuh sebagaimana konfersi milik adat dalam Sertifikat Hak Milik No.579 atas nama Namat Nadjihuh ;
3. Terlampir kami sampaikan data-data berupa keterangan-keterangan data tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, *Tergugat V menyampaikan Jawaban atau Tangkisan pada persidangan tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut :*

1. Bahwa Tergugat V / Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa setelah dicermati dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah gugatan perbuatan melawan hukum tentang hak keperdataan kepemilikan tanah milik Penggugat yang juga mewakili ahli waris RISAN yang memiliki tanah hasil jual beli dari MIRAN SANIP C 682/1916 sekitar tahun 1982 seluas 529 m2 terletak di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, bahwa atas tanah tersebut telah diajukan permohonan Sertifikat ke kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, namun setelah diadakan pengukuran diatas bidang tanah tersebut telah terbit Sertifikat hak Milik No.579/ Jampang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama R HADY HUDIYANTO/ Tergugat II dengan alas hak yang tidak benar sehingga melanggar hukum dan merugikan Penggugat ;

3. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang diajukan kepada Tergugat V/Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan pada posita poin 10 pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan dan pencatatan peralihan hak Sertifikat objek sengketa ke atas nama R HADY HUDIYANTO/Tergugat II didasari dengan alas hak serta bukti surat yang cacat hukum maka agar Tergugat V/Turut Tergugat II mencoret dan mengganti nama dalam buku tanah dari atas nama Tergugat II ke atas nma Penggugat; perlu untuk diketahui oleh Penggugat bahwa Penggugat V/Turut Tergugat II sebagai Lembaga pelayanan public dibidang pertanahan dalam memproses dan/atau menerbitkan serta mencatat peralihan hak atas Sertifikat objek perkara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat V /Turut Tergugat II menolak posita aquo karena tidak ada relevansinya dan tidak berdasarkan pada hukum ;
4. Bahwa Tergugat V/Turut Tergugat II menolak secara tegas tuntutan Penggugat dalam pokok perkara petitun poin 2 dan 4 yang intinya menyatakan batal demi hukum SHM No. 579 atas nama MAMAT NADIJHUH dan menghukum Tergugat V untuk mencoret buku tanah SHM No.579 Desa jampang dan atas nama R HADY HUSDIYANTO ke atas nama RISAN / Penggugat dikarenakan Sertifikat Hak Milik No. 579/ Jampang Gambar Situasi Nomor. 8127/1990 luas 510 M2 diterbitkan oleh Tergugat V pada tanggal 28 Desember 1990 kemudian beralih ke atas nama R HADY HUSDIYANTO berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 593.3/391/JB/IX/1990 yang dibuat oleh dan dihadapkan Drs. MOH RIDWAN camat selaku PPATtelah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.5 tahun 1960 Jo {eraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 sehingga tidak melanggar hukum ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis hakim Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima Jawaban Tergugat V ;
2. Menolak gugatan Penggugat sepanjang yang memberatkan Tergugat V ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, **Turut Tergugat menyampaikan Jawaban atau Tangkisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut :**

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat telah keliru dengan menarik Dinas Pendapatan daerah (sekarang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Turut Tergugat III karena mengingat inti gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah antara penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa dalam posita penggugat tidak satupun disebutkan dalil yang menyatakan bahwa Turut Tergugat III mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, bahkan tidak ada keterkaitan antara Penggugat dan Turut Tergugat III, apalagi badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Turut Tergugat III) tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pengugat dan Tergugat, sehingga tindakan Penggugat yang menarik Kepala Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebagai Turut Tergugat III adalah **keliru (eror in persona)** sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. SPPT PBB sebagai Penggugat maksudkan adalah merupakan produk administrasi perpajakan yang berlaku pada priode tertentu dan berfungsi sebagai surat ketetapan dan pembayaran Pajak / PBB yang bersangkutan dan tidak berfungsi sebagai bukti kepemilikan ;
2. Dalam hal SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB berdasarkan basis data yang ada pada kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, NOP 32.03.180.027.002.0006.0 an. R Hady Husdiyanto alamat Kp. Jampang Rt.01 Rw.01 luas Bumi 510 M2 tercatat menjadi wajib Pajak sejak tahun 2004 ;
3. SPPT PBB atas objek tersebut sudah terbit sejak pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak kantor Pelayanan PBB Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan dikelola oleh Pemerintah kabupaten Bogor terhitung sejak Januari 2012 ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



4. Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat mengganti / balik nama/mutasi SPPT PBB setelah ada putusan Pengadilan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran tunggakan ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya
2. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat III telah tepat dan beralasan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat terhadap Turut Tergugat III atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
2. Mengeluarkan Turut Tergugat III dari Gugatan .
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Surat Kohir atau Girik No. 1916 atas nama Miran Sanip yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran dan Pembangunan Daerah Tahun 1982 diberi tanda P-1 ; -----
2. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 5923/62/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jampang, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, diberi tanda P-3 --
4. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 68/SKT/XI/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 470/162/II/1983 atas nama Risan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Parung, diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama
 1. **Muni** NIK : 32.03.06.501048.03994, 2. **Inah** NIK 32-01.10.430445.0002, 3. **Mamad** NIK : 3201.12.150869.0004, 4. **Marup** NIK : 32.011.21.50171.0010 masing-masing dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor , diberi tanda P-6 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muni dan Inah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, diberi tanda P-7 ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, diberi tanda P-8 ; -----
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup tanggal 10 Nopember 2016, diberi tanda P-9 ; -----
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor : 32.03.180.027.002.0006.0 tahun 2014 atas nama R Hady Husdiyanto , diberi tanda P-10; -----
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor : 32.03.180.027.002.0009.0 tahun 2014 atas nama mamad Bin Risan, diberi tanda P-11; -----
12. Foto copy dari copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 579 tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor , diberi tanda P-12; -----
13. Foto copy Surat Keterangan Nomor :: 23 / SKT / VI /2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampang tanggal 15 Juni 22017 , diberi tanda P-13; -----
14. Foto copy Surat Gambar Ukur secara manual yang disaksikan oleh Ketua Rt dan ketua Rw Desa Jampang, Kematan Parung Kabupaten Bogor,, diberi tanda P-14; -----
15. Foto copy Surat Gambar Ukur oleh Badan Pertanahan Nasional ,, diberi tanda P-15; -----
16. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), No. 712 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Tahun 1998 , diberi tanda P-16; -----
17. Foto copy Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris Miran Sanip tanggal 11 Nopember 2016, diberi tanda P-17 ; ----
18. Foto copy Ranji atau Risalah Rumpun Keluarga Miran Bin Sanip yang ditandatanagni oleh Kepala Desa Jampang tanggal 09 Februari 2018, diberi tanda P-18 ; -----

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-6, dan P-12 tidak ada aslinya ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 579 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, diberi tanda T-5 ;
2. Foto copy Gambar Situasi Nomor: 8127/1990 Desa Jampang, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, diberi tanda T5- 2 ; -----

Surat-surat bukti tersebut merupakan fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : E M A N

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II namun kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tururt Tergugat sebatas mengetahui kantornya saja ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan objek tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Miran Sanip dan Miran Sanip adalah Kakek dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di dekat objek tanah sengketa tersebut sejak Tahun 1975 dan jarak antara tanah tersebut dengan tempat tinggal Saksi kira-kira 100 (seratus) meter ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya di tanah objek sengketa tersebut ada bangunan Mushola dan tempat untuk mengaji, namun sekarang sudah tidak ada lagi dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Mushola tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah objek sengketa tersebut kira-kira 500 m2 (lima ratus meter persegi) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah dijual atau belum kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : sebelah Utara adalah jalan Desa, sebealh Selatan tanah Miran Sanip, sebelah Barat dulunya

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Enih sekarang milik Herman Santoso, sebelah Timur tanah Miran Sanip ;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Miran Sanip mempunyai anak yang bernama Muni dan Inah dan Muni menikah dengan Risan dan mempunyai anak yang bernama Mamad dan Marup

Saksi II : NURUL YAKIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II namun kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tururt Tergugat sebatas mengetahui kantornya saja ;
- Bahwa saksi berteman dengan penggugat sejak kecil dan Jarak tempat tinggal saksi dengan objek tanah sengketa sekitar 100 (seratus) meter ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik Miran Sanip
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah tersebut kira-kira 500 (lima ratus) meter persegi dan sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan kepada orang lain ;;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut : sebelah Utara adalah jalan Desa, sebelah Selatan tanah Miran Sanip, sebelah Barat dulunya tanah milik Enih sekarang milik Herman Santoso, sebelah Timur tanah Miran Sanip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asalnya tanah tersebut adalah milik Miran Sanip kemudian dibeli oleh Risan dan Muni ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Miran Sanip adalah Kakek dari Mamad dan Marup ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditanah objek sengketa tersebut dulunya ada mushola namun sekarang sudah tidak ada lagi dan siapa yang membangun mushola tersebut saksi tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR, Pasal 180 Rbg, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 612 K / Sip / 1973 tanggal 21 Januari 1974, Putusan MARI Nomor 966 K / Sip / 1973 tanggal 31 Juli 1975, Putusan MARI Nomor 274 K / Sip / 1976, tanggal 25 April 1979, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat "Mengadakan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Majelis Hakim karena merasa perlu mengadakan penjelasan / keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijk plaatsopneming) terhadap tanah terperkara pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) yaitu lokasi tanah terperkara terletak di Desa Jampang, Kecamatan. Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)

Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;

Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;

Barat : Tanah milik Herman Santoso

di mana hasil selengkapannya dari Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Februari 2018, sedangkan Tergugat V di persidangan tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Turut Tergugat yang pada pokoknya, yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa gugatan penggugat telah keliru dengan menarik Dinas Pendapatan daerah (sekarang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Turut Tergugat karena mengingat inti gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah antara penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa dalam posita penggugat tidak satupun disebutkan dalil yang menyatakan bahwa Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, bahkan tidak ada keterkaitan antara Penggugat dan Turut Tergugat, apalagi badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pengugat dan Tergugat, sehingga tindakan Penggugat yang menarik Kepala Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebagai Turut Tergugat adalah **keliru (error in persona)** sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan kembali mengurai *Error in Persona* digunakan di pengadilan pada tahap eksepsi atas gugatan (kalau di hukum perdata) atau dakwaan (kalau di hukum pidana). Eksepsi dengan dasar *Error in Persona* diajukan oleh Tergugat / Terdakwa terhadap Gugatan / Surat Dakwaan, Penggugat / Penuntut Umum karena dakwaan/gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah. **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Yahya mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1) Diskualifikasin in Person (hlm 111 – 112)

Diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi berikut;

- a) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



untuk itu. Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai Penggugat menuntut pembatalan perjanjian atau ayah bertindak sebagai penggugat untuk perceraian perkawinan anaknya;

b) Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai Penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali. Gugatan yang mereka ajukan tanpa bantuan orang tua atau wali mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi* karena yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat;

2) **Salah sasaran pihak yang digugat (hlm 112)**

Bentuk lain *error in persona* yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai Tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya;

3) **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium* (hlm 112)**

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum:

4) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

5) Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (hlm 113);**

Yahya Harahap (hal. 811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;



- c) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- d) Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: *Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)*;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat mengenai Penggugat telah keliru dengan menarik Dinas Pendapatan daerah (sekarang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Turut Tergugat karena mengingat inti gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah antara penggugat dan Tergugat dan di dalam posita penggugat tidak satupun disebutkan dalil yang menyatakan bahwa Turut Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, bahkan tidak ada keterkaitan antara Penggugat dan Turut Tergugat, apalagi badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Turut Tergugat) tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara pengugat dan Tergugat, sehingga tindakan Penggugat yang menarik Kepala Dinas Pendapatan Daerah (sekarang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) sebagai Turut Tergugat adalah **keliru (eror in persona)** sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam suatu sengketa perkara perdata, sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang disebut sebagai pihak materiil, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu gugatan ke proses pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam H.I.R dan R.Bg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*), manakala seseorang/person hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara di persidangan. Bahwa hak dari Penggugat juga untuk menggugat siapa-siapa saja yang dianggap telah merugikan hak-hak keperdataannya, adapun untuk mempertahankan haknya, maka menjadi kewajiban pihak-pihak yang telah digugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat **eksepsi keliru / Error In Persona** Turut Tergugat patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap eksepsi tersebut di atas, dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa objek yang disengketakan tersebut merupakan hak milik orang tuanya yang dibeli oleh orangtuanya dari kakeknya dan belum pernah dijual belikan kepada siapapun ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka yang jadi permasalahan dalam perkara ini adalah;

Apakah Penggugat sebagai pemilik tanah / mempunyai Hak di atas objek yang disengketakan tersebut ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut“ / Pasal 1865 BW (Burgerlijk Wetboek / Kitab Undang – undang Hukum Perdata) “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu“;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat sebagaimana

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawab-menjawab, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana asas hukum "Apabila suatu dalil gugatan dibantah oleh tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, dan tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya / siapa yang mendalilkan harus membuktikan dalil gugatannya" (Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, di muka persidangan ini Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) macam bukti surat , yaitu **P – 1** Foto copy Surat Kohir atau Girik No. 1916 atas nama Miran Sanip yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran dan Pembangunan Daerah Tahun 1982, **P – 2** Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 5923/62/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jampang, **P – 3** Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, **P – 4** Foto copy Surat Keterangan Nomor : 68/SKT/XI/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, **P – 5** Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 470/162/I/1983 atas nama Risan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Parung, **P – 6** Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama 1. Muni NIK : 32.03.06.501048.03994, 2. Inah NIK 32-01.10.430445.0002, 3. Mamad NIK : 3201.12.150869.0004, 4. Marup NIK : 32.011.21.50171.0010 masing dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, **P – 7** Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muni dan Inah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, **P – 8** Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, **P – 9** Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup tanggal 10 Nopember 2016, **P – 10** Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor : 32.03.180.027.002.0006.0 tahun 2014 atas nama R Hady Husdiyanto, **P – 11** Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor : 32.03.180.027.002.0009.0 tahun 2014 atas nama mamad Bin Risan, **P – 12 sama dengan T – V . 1** Foto copy dari copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 579 tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, **P – 13** Foto copy Surat Keterangan Nomor :: 23 / SKT / VI /2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampang tanggal 15 Juni 2017, **P – 14** Foto copy Surat Gambar Ukur secara manual yang disaksikan oleh Ketua Rt dan ketua Rw Desa Jampang, Kematian Parung kabupaten Bogor, **P – 15** Foto copy Surat Gambar Ukur oleh Badan Pertanahan Nasional, **P – 16** Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), No. 712

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Tahun 1998, **P – 17** Foto copy Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris Miran Sanip tanggal 11 Nopember 2016, **P – 18** Foto copy Ranji atau Risalah Rumpun Keluarga Miran Bin Sanip yang ditandatanganinya oleh Kepala Desa Jampang tanggal 09 Februari 2018 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dalam persidangan oleh Majelis Hakim, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, kecuali **bukti P – 6 dan P - 12 tanpa aslinya**, yang masih membutuhkan bukti pendukung lainnya/tidak diperlihatkan aslinya di hadapan Majelis Hakim (kracht van begin bewijs / hanya mempunyai daya bukti permulaan), maka Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata) hanya sebagai bukti petunjuk apabila dikuatkan dengan para saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis atau bukti tulisan diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, dan pasal 1867-1894. Di dalam Pasal 1867 BW “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan”, Pasal 1868 BW “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”, Pasal 1869 BW “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, memberikan diantara para pihak dan sekalian ahli warisnya serta semua orang yang memperoleh hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diterangkan di dalamnya, bahkan juga tentang apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka, namun mengenai yang terakhir ini hanyalah sekedar yang dituturkan itu ada hubungannya, langsung dengan pokok isi akta”;

Menimbang, bahwa menurut bentuknya, akta dapat dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk membuat akta dengan ketentuan-

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan bantuan ataupun tidak dari yang berkepentingan. Pejabat yang di maksud antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim, dan sebagainya. Menurut pasal 165 HIR, 1870 BW) maka akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak. Itu berarti bahwa akta autentik masih juga bisa dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta autentik bisa dijadikan hakim sebagai pertimbangan, sedangkan akta bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan oleh para pihak dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang mempunyai kepentingan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya masing-masing telah didengar di bawah sumpah, yaitu saksi pertama Eman (tetangga dengan objek tanah yang disengketakan), saksi kedua Nurul Yakin ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal, kecuali jika undang-undang menentukan lain. Menurut kebiasaannya dalam lingkungan hukum adat dikenal dua macam saksi yaitu pertama Saksi sengaja yaitu saksi yang pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum tetentu, kedua Saksi kebetulan yaitu saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1904 BW di dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut, Pasal 1905 BW Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya, Pasal 1906 BW Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu, Pasal 1907 BW Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian, Pasal 1908 BW Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata saksi termasuk sebagai alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam 164 HIR atau 283 RBG dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa saksi termasuk dalam alat bukti dalam perkara perdata. Dalam hukum acara perdata saksi berada di urutan kedua sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan dalam permasalahan perdata, orang selalu dengan sengaja membuat alat-alat bukti berhubung dengan kemungkinan diperlukannya bukti-bukti itu di kemudian hari. Misalnya orang yang memberikan pinjaman uang, akan meminta dibuatkan suatu perjanjian pinjam meminjam. Dengan demikian alat bukti yang tepat berada dalam urutan pertama dalam permasalahan perdata memang tulisan. Kemudian apabila tidak terdapat bukti tulisan, maka orang-orang yang telah melihat atau mengalami sendiri peristiwa tersebut dapat diajukan sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yaitu **Eman** bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II namun kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tururt Tergugat sebatas mengetahui kantornya saja ;

Menimbang, bahwa setahu saksi objek tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Miran Sanip dan Miran Sanip adalah Kakek dari Penggugat, (berdasarkan bukti surat **P – 1** Foto copy Surat Kohir atau Girik No. 1916 atas nama Miran Sanip yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran dan Pembangunan Daerah Tahun 1982, **P – 2** Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 5923/62/XI/2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jampang, **P – 3** Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, **P – 4** Foto copy Surat Keterangan Nomor : 68/SKT/XI/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, **P – 5** Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 470/162/II/1983 atas nama Risan yang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kecamatan Parung, **P – 14** Foto copy Surat Gambar Ukur secara manual yang disaksikan oleh Ketua Rt dan ketua Rw Desa Jampang, Kematan Parung kabupaten Bogor, **P – 15** Foto copy Surat Gambar Ukur oleh Badan Pertanahan Nasional) ;

Menimbang, bahwa saksi bertempat tinggal di dekat objek tanah sengketa tersebut sejak Tahun 1975 dan jarak tanah tersebut dengan tempat tinggal Saksi kira-kira 100 (seratus) meter, sepengetahuan saksi dulunya di tanah objek sengketa tersebut ada Mushola dan tempat untuk mengaji, namun sekarang sudah tidak ada lagi dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangun Mushola tersebut, luas tanah objek sengketa tersebut kira-kira 500 m2 (lima ratus meter persegi), sepengetahuan saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut : sebelah Utara adalah jalan Desa, sebelah Selatan tanah Miran Sanip, sebelah Barat dulunya tanah milik Enih sekarang milik Herman Santoso, sebelah Timur tanah Miran Sanip ;

Menimbang, bahwa Miran Sanip mempunyai anak bernama Muni dan Inah dan Muni menikah dengan Risan dan mempunyai anak yang bernama Mamad dan Marup (berdasarkan bukti surat **P – 6** Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama 1. Muni NIK : 32.03.06.501048.03994, 2. Inah NIK 32-01.10.430445.0002, 3. Mamad NIK : 3201.12.150869.0004, 4. Marup NIK : 32.011.21.50171.0010 masing dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, **P – 7** Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muni dan Inah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, **P – 8** Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, **P – 9** Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup tanggal 10 Nopember 2016, **P – 17** Foto copy Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris Miran Sanip tanggal 11 Nopember 2016, **P – 18** Foto copy Ranji atau Risalah Rumpun Keluarga Miran Bin Sanip yang ditandatanagni oleh Kepala Desa Jampang tanggal 09 Februari 2018) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yaitu **Nurul Yakin**, saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II namun kenal dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tururt Tergugat sebatas mengetahui kantornya saja ;

Menimbang, bahwa Jarak tempat tinggal saya dengan objek tanah sengketa sekiatar 100 (seratus) meter, sepengetahuan saksi tanah tersebut

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Miran Sanip, luas tanah tersebut kira-kira 500 (lima ratus) meter persegi dan sepengetahuan saksi tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan ke orang lain, batas-batas tanah objek sengketa tersebut adalah sebelah Utara adalah jalan Desa, sebelah Selatan tanah Miran Sanip, sebelah Barat dulunya tanah milik Enih sekarang milik Herman Santoso, sebelah Timur tanah Miran Sanip (berdasarkan bukti surat **P – 1** Foto copy Surat Kohir atau Girik No. 1916 atas nama Miran Sanip yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran dan Pembangunan Daerah Tahun 1982, **P – 2** Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 5923/62/XI/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampang, **P – 3** Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, **P – 4** Foto copy Surat Keterangan Nomor : 68/SKT/XI/2016 yang ditandatangani oleh Kepala Kepala Desa Jampang tanggal 15 Nopember 2016, **P – 5** Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 470/162/II/1983 atas nama Risan yang dikeluarkan oleh Kecamatan Parung, **P – 14** Foto copy Surat Gambar Ukur secara manual yang disaksikan oleh Ketua Rt dan ketua Rw Desa Jampang, Kematan Parung kabupaten Bogor, **P – 15** Foto copy Surat Gambar Ukur oleh Badan Pertanahan Nasional) ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi asalnya tanah tersebut adalah milik Miran Sanip kemudian dibeli oleh Risan dan Muni, Miran Sanip adalah Kakek dari Mamad dan Marup, sepengetahuan saksi ditanah objek sengketa tersebut dulunya ada mushola namun sekarang sudah tidak ada lagi dan siapa yang membangun mushola tersebut saksi tidak mengetahui (berdasarkan bukti surat **P – 6** Foto copy dari copy Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama 1. Muni NIK : 32.03.06.501048.03994, 2. Inah NIK 32-01.10.430445.0002, 3. Mamad NIK : 3201.12.150869.0004, 4. Marup NIK : 32.011.21.50171.0010 masing dikeluarkan oleh Kabupaten Bogor, **P – 7** Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muni dan Inah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, **P – 8** Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jampang tanggal 11 Nopember 2016, **P – 9** Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Mamad dan Marup tanggal 10 Nopember 2016, **P – 17** Foto copy Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh para Ahli Waris Miran Sanip tanggal 11 Nopember 2016, **P – 18** Foto copy Ranji atau Risalah Rumpun Keluarga Miran Bin Sanip yang ditandatanganinya oleh Kepala Desa Jampang tanggal 09 Februari 2018) ;
Menimbang, bahwa mengenai bukti **P – 10** Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor : 32.03.180.027.002.0006.0 tahun 2014

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama R Hady Husdiyanto, **P – 11** Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Nomor : 32.03.180.027.002.0009.0 tahun 2013 atas nama mamad Bin Risan, Surat Tanda Terima Setoran dan SPPT secara formil bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tidaklah merupakan bukti kepemilikan seseorang atas suatu objek tertentu namun bukti tersebut haruslah didukung oleh alat bukti lainnya untuk mendukung keabsahan suatu hak atas objek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan (Pasal 172 HIR, 1908 BW), bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang tidaknya dipercayai saksi, dan berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa asal usul tanah objek sengketa merupakan tanah milik Miran Bin Sanip(berdasarkan bukti surat **P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5, P – 14, P – 15**), kemudian pada tahun 1975 Miran Bin Sanip telah menjual tanah tersebut secara Tunai kepada Risan (suami Muni) berdasarkan **P – 17** ;

Menimbang, bahwa penggugat Mamad Bin Risan merupakan salah satu ahli waris dari Risan dan Muni Binti Miran berdasarkan bukti surat **P – 6, P – 7, P – 8, P – 17, P – 18**, dan berdasarkan bukti **P – 9**, Surat pernyataan ahli waris dimana menyatakan bahwa tidak pernah menjual objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa penggugat juga menghadirkan bukti surat **P – 13** Surat Keterangan Nomor : 23 / SKT / VI /2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jampang (Tergugat III) tanggal 15 Juni 2017, dimana dinyatakan bahwa berdasarkan Catatan di buku C desa Nomor 763/2093 atas nama **Nayidin / Yarana Suminta bukan Namat Nadjihuh akan tetapi P – 12 sama dengan T – V . 1** Foto copy dari copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 579 tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, dimana dinyatakan bahwa **tanah tersebut telah dijual oleh Namat Nadjihuh kepada R.Hady Husdiyanto / Tergugat II** (akta jual beli tertanggal 19-9-1990 No.593.3/391/JB/IX/1990,Camat selaku PPAT kecamatan Parung Kabupaten Bogor) sedangkan bukti surat **P – 16** Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), No. 712 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Tahun 1998, atas nama Herman

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto Santoso hanya sebagai pelengkap dimana P – 16 tersebut tanahnya bersebelahan langsung dengan tanah yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut di atas dan diperkuat dengan **T – V . 2** Foto copy Gambar Situasi Nomor: 8127/1990 Desa Jampang, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dimana objek tanah tersebut merupakan milik miran Bin Sanip dan dipertegas pada waktu pemeriksaan setempat di mana perangkat desa, Tergugat III, Tergugat V menyatakan memang benar objek yang disengketakan milik Miran Bin Sanip (Kakek Penggugat) dimana telah dibeli orang tua penggugat pada tahun 1975 berdasarkan **P – 17** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat dan dihubungkan dengan bukti – bukti surat Penggugat (P – 1 sampai dengan P – 18 dan bukti – bukti surat Tergugat (bukti T – V . 1 sampai dengan T – V . 2) bahwa benar objek yang disengketakan tersebut merupakan milik Miran Bin Sanip yang merupakan Kakek Penggugat dan objek tersebut tidak pernah dijual belikan kepada siapapun setelah dibeli oleh orang tua penggugat sendiri dari kakeknya tahun 1975, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak penggugat sudah dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya dengan demikian berdasarkan bukti–bukti tersebut baik bukti surat dan keterangan para saksi dimana semua keterangan saksi saling berkaitan dan melengkapi, bahwa yang mempunyai dan berhak atas tanah perkara tersebut adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, untuk membantah dalil gugatan dan bukti–bukti Penggugat tersebut, hanya Tergugat V yang mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti **T – V . 1** sama dengan **P – 12** Foto copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 579 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dan **T – V . 2** Foto copy Gambar Situasi Nomor: 8127/1990 Desa Jampang, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, dalam persidangan oleh Majelis Hakim, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat V tersebut masih membutuhkan bukti pendukung lainnya yang dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, akan tetapi dalam persidangan Tergugat V tidak menghadirkan saksi ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan peristiwa hukum yang telah diuraikan, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari baik bukti–bukti surat dan saksi - saksi penggugat, juga bukti–bukti surat tergugat V maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa yang dengan demikian Penggugat dapat atau berhasil membuktikan dalil - dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat harus diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** yang meminta agar Menyatakan batal demi hukum SHM No.579 Desa Jampang yang diproses melalui Konversi tanah milik adat dengan Letter C.No.763/2093 Persil No.24 DIII an Namat Nadjihuh dan Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990 camat selaku PPAT wilayah kecamatan Parung Kabupaten Drs Moh. Ridwan, karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah telah dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa atau hak milik Penggugat maka petitum kedua ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yang meminta Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m2 atas nama **R HADY HUSDIYANTO**, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
- Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
- Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
- Barat : Tanah milik Herman Santoso ;

berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR, Pasal 261 ayat 1 Rbg, Pasal 720 Rv, dan sehubungan dengan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), karena selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan tidak terdapat alasan yang cukup, maka petitum angka 3 harus di tolak ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat**, mengenai Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-Tergugat V untuk mencoret buku tanah SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m² atas nama **R HADY HUSDIYANTO** dan selanjutnya mengganti SHM No.579 Desa Jampang ke atas nama RISAN, kepada Tergugat IV untuk mencoret Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990, demikian juga dalam SPPT NOP: 32.03.180.027.002-0006.0-TURUT TERGUGAT III atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN**, dikarenakan petitum kedua telah dikabulkan dengan sendirinya terhadap petitum angka 4 ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kelima**, mengenai Menyatakan Penggugat (Para ahli waris) adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 529 dengan Letter C No. 1916 seluas 529 m² yang terletak di Desa Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)
- Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;
- Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;
- Barat : Tanah milik Herman Santoso

oleh karena pada pertimbangan sebelumnya Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah telah dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah objek sengketa atau hak milik Penggugat maka petitum kelima ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keenam**, mengenai Menghukum **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada PENGGUGAT (Para ahli waris) secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara, patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketujuh**, mengenai Menghukum Para **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedelapan**, mengenai Menyatakan gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya banding/Kasasi/PK maupun Verzet, maka untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta, harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 180 ayat 1 HIR jo SEMA Nomor 3 tahun 2000, sedangkan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim syarat-syarat dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi dengan demikian Petitem keenambelas haruslah dinyatakan ditolak dan Majelis tidak melihat adanya urgensi yang sangat mendesak ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesembilan**, mengenai Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat adalah pihak yang menang dan Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah pihak yang kalah maka Para Tergugat patut dihukum membayar biaya perkara sehingga petitum ini beralasan dan patut dikabulkan yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian; Mengingat ketentuan dalam HIR, memperhatikan Undang Undang dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal demi hukum SHM No.579 Desa Jampang yang diproses melalui Konversi tanah milik adat dengan Letter C.No.763/2093 Persil No.24 DIII an Namat Nadjihuh **DAN** Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990 Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor , karena mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
3. Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-Tergugat V untuk mencoret buku tanah SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m2 atas nama **R HADY HUSDIYANTO** dan selanjutnya mengganti SHM No.579 Desa Jampang ke atas nama RISAN, kepada Tergugat IV untuk mencoret Akta Jual Beli No. 593.3/391/JB/IX/1990 tanggal 19-9-1990, demikian juga dalam SPPT

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOP: 32.03.180.027.002-0006.0-TURUT TERGUGAT atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN** ;

4. Menyatakan Penggugat (Para ahli waris) adalah selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 529 dengan Letter C No. 1916 seluas 529 m² yang terletak di Desa Jampang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Lengkong Barang (jalan desa)

Timur : Tanah milik Mamad bin Risan;

Selatan : Tanah milik Mamad bin Risan;

Barat : Tanah milik Herman Santoso ;

5. Menghukum Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor-**Tergugat V** untuk mencoret buku tanah SHM dengan No.579 Desa Jampang tanggal 26 Desember 1990, dengan GS (gambar situasi) No.8127/1990 tanggal 07 November 1990 dengan luas tanah 510 m² atas nama **R HADY HUSDIYANTO** dan selanjutnya mengganti SHM No.579 Desa Jampang ke atas nama **RISAN**, demikian juga dalam SPPT NOP: 32.03.180.027.002-0006.0-**TURUT TERGUGAT** atas nama **R HADY HUSDIYANTO** ke atas nama **RISAN** ;

6. Menghukum **TERGUGAT I dan II** atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada PENGUGAT (Para ahli waris) secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan Negara ;

7. Menghukum Para **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh atas Putusan ini;

8. Menghukum Para **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.946.000 (empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

9. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, M. Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Zaufi Amri, S.H., dan Chandra Gautama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 236/ Pen.Pdt.G / 2017 / PN Cbi tanggal 6 September 2017 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sukirno, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PN Cbi.
Form-02/SOP/06.8/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaufi Amri, S.H.

M. Ali Askandar, S.H., M.H.

Chandra Gautama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses.....	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	4.300.000,00
4. PNBK panggilan.....	Rp.	30.000,00
5. Biaya P.S.....	Rp.	500.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
7. Materai.....	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	4.946.000,00

(enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

...